



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIKEL LIBAT ROBET Als MICEL Als ABO Anak Dari ROBET YUTA;**
2. Tempat lahir : Long Nawang (Kab. Nunukan, Kalimantan Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Long Nawang RT 002 Kabupaten Nunukan dan/atau Desa Batu Lidung RT 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIKEL LIBAT ROBET Alias MICEL Alias ABO Anak dari ROBET YUTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1)** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MIKEL LIBAT ROBET Alias MICEL Alias ABO Anak dari ROBET YUTA** dengan pidana selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan “ARMANI”.

Dikembalikan kepada saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG.

 - 1 (satu) buah hoodie jaket warna merah muda.
 - 1 (satu) buah gagang sendok yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah anak kunci warna hitam bertuliskan YAMAHA.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: 08017126.B (MERK YAMAHA, TYPE: 30 CJUPITER Z 110 CC, JENIS: SEPEDA MOTOR, MODEL SOLO, NOMOR RANGKA : MH330C0028J067408 dan NOMOR MESIN : 30c067422.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Rangka: MH330C0028J067408 dan Nomor Mesin: 30c067422.

Dikembalikan kepada Saksi M. ALI YAFI Als. ALI Bin LUKAS.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MIKEL LIBAT ROBET Alias ABO Anak dari ROBET YUTA**, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 04.00 Wita, atau pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di rumah milik Saksi YOHANIS SB yang berada di Desa Batu Lidung Rt. 004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan di rumah milik Saksi M. ALI YAFI yang berada di Desa Malinau Kota Rt. 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa datang ke rumah Saksi YOHANIS SB yang berada di Desa Batu Lidung Rt. 004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, lalu terdakwa mengetahui bahwa Saksi YOHANIS SB tidak ada di rumah dan sedang bekerja di ladang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi YOHANIS SB melalui pintu dapur yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Setelah itu terdakwa melihat terdapat tas tergantung di dinding kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan mengambil uang yang terdapat di dalam dompet tersebut sebesar RM 1000 (seribu ringgit Malaysia), lalu terdakwa kembalikan dompet tersebut ke dalam tas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digantung ditempat semula. Selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah Saksi YOHANIS SB tersebut, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar rumah dan mengetahui bahwa Saksi YOHANIS SB tidak ada dirumah dan hanya ada Saksi SENLI PARENGKUAN (Istri dari Saksi YOHANIS SB) yang berada didepan rumah dan sedang menjahit. Setelah dirasa aman, terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mengambil tas yang tergantung di dinding dan mengambil uang yang ada didalam dompet sebesar RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia). Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wita terdakwa berjalan kaki di sekitar Desa Malinau Kota Rt. 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Kemudian dalam perjalanan tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Polisi : KU-2047-SG sedang terparkir dibawah kolong rumah dalam keadaan sepeda motor tidak terkunci stang, dan pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan gelap tidak ada penerangan. Selanjutnya terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mencari sendok makan yang berbahan besi disekitar wilayah tersebut, lalu ia patahkan menjadi 2 (dua) bagian, kemudian ia ambil bagian ganggang sendok dan selanjutnya ia masukkan ganggang sendok tersebut ke dalam slot kunci sehingga slot kunci motor rusak dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, lalu ia sembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak.
- Bahwa terdakwa mengambil keseluruhan total uang sebesar RM 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi YOHANIS SB, dengan maksud dan tujuan digunakan untuk membeli minum-minuman keras/ alkohol dan sisanya digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi YOHANIS SB dan Istrinya mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No. Polisi: KU-2047-SG, dengan No. Rangka: MH330C0028J067408 dan No. Mesin : 30C067422 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi M. ALI YAFI, dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. ALI YAFI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total seluruh kerugian akibat dari perbuatan terdakwa tersebut adalah ± Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MIKEL LIBAT ROBET Alias ABO Anak dari ROBET YUTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang ternyata kemudian diketahui jika sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 5 Bulan Juli 2022 sekira pukul 23.50 WITA tengah malam sehabis melayat dari rumah duka, Saksi bersama dengan istri yang bernama Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE tiba di rumah Saksi dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di tempat parkir yang berada dibawah kolong rumah Saksi untuk kemudian Saksi naik kerumah yang berada diatas tempat parkir tersebut untuk kemudian tidur;
 - Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA Saksi dibangunkan oleh Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE yang menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor yang sudah tidak lagi berada di parkiran yang berada di kolong rumah;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi turun ke parkiran dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak lagi berada di parkiran yang berada di kolong rumah Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga dan warga di sekitar rumah namun ternyata tidak ada yang mengetahui dan melihatnya untuk kemudian Saksi selanjutnya membuat laporan kehilangan sepeda motor ke Polsek Malinau Kota;
- Bahwa setelah membuat laporan kehilangan tersebut kemudian Saksi dihubungi oleh Polsek Malinau Kota yang menyampaikan informasi jika sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan di kantor Kodim Malinau dan diinformasikan juga jika Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kondisi sepeda motor tersebut pada saat terparkir di parkiran yang berada dibawah kolong rumah adalah dalam kondisi tidak terkunci setang namun kunci sepeda motor tersebut ada pada Saksi yang Saksi simpan didalam rumah sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di parkiran dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu di kolong rumah Saksi tersebut namun dibagian luar kolong rumah kondisinya terang dari pencahayaan lampu;
- Bahwa parkiran yang berada dibawah kolong rumah Saksi tersebut ada pagarnya namun tidak secara keseluruhan, hanya sedikit area parkiran yang berpagar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LUSIYANA Binti LATTA MADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi bernama Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS yang ternyata kemudian diketahui jika sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya di hari Selasa tanggal 5 Bulan Juli 2022 sekira pukul 23.50 WITA tengah malam sehabis melayat dari rumah duka, Saksi bersama dengan suami yakni Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS tiba di rumah Saksi dan melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di tempat parkir yang berada dibawah kolong rumah Saksi untuk kemudian Saksi naik kerumah yang berada diatas tempat parkir tersebut untuk kemudian tidur;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA pada saat Saksi hendak mengambil air dari keran yang berada di tempat parkir lalu Saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak lagi berada di tempat parkir lalu kemudian Saksi membangunkan Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dan menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor yang sudah tidak lagi berada di parkiran tersebut kepada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS;
- Bahwa setelahnya Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS turun ke parkiran dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak lagi berada di parkiran yang berada di kolong rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga dan warga di sekitar rumah namun ternyata tidak ada yang mengetahui dan melihatnya untuk kemudian Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS selanjutnya membuat laporan kehilangan sepeda motor ke Polsek Malinau Kota;
- Bahwa setelah membuat laporan kehilangan tersebut kemudian Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dihubungi oleh Polsek Malinau Kota yang menyampaikan informasi jika sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan di kantor Kodim Malinau dan juga diinformasikan jika Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kondisi sepeda motor tersebut pada saat terparkir di parkiran yang berada dibawah kolong rumah adalah dalam kondisi tidak terkunci setang namun kunci sepeda motor tersebut ada pada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS disimpan dalam rumah sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil dan menyalakan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di parkir dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu di kolong rumah Saksi tersebut namun dibagian luar kolong rumah kondisinya terang dari pencahayaan lampu;
- Bahwa parkir yang berada dibawah kolong rumah Saksi tersebut ada pagarnya namun tidak secara keseluruhan, hanya sedikit area parkir yang berpagar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan telah diambilnya uang dalam pecahan mata uang ringgit Malaysia milik Saksi oleh Sdr. ABO/Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA di pondok Saksi yang berada di Seludan, Desa Batu Lidung RT 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya tersimpan di dalam dompet yang terletak di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding bagian dalam pondok;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah yakni pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Saksi pulang dari ladang kemudian Saksi meminta uang kepada istri yakni Saksi SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA untuk membeli rokok lalu kemudian Saksi SENLI PARENGKUAN mengecek uang di dalam tas warna merah miliknya yang digantung di dinding bagian dalam pondok tersebut dan didapati bahwa uang tersebut sudah tidak lagi berada di tempatnya lalu kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SENLI PARENGKUAN apakah sebelumnya ada orang yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keisini lalu Saksi SENLI PARENGKUAN menjawab barusan aja ada si ABO/Terdakwa kesini;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. ABO/Terdakwa akan tetapi Sdr. ABO/Terdakwa sudah tidak pulang kerumahnya tersebut selama 2 (dua) hari sehingga setelahnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malinau Kota;
- Bahwa Sdr. ABO/Terdakwa masuk kedalam pondok dengan cara naik keatas pondok dan masuk melalui pintu bagian belakang pondok yang pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pondok tersebut tidak dalam keadaan terkunci oleh karena didalam pondok tersebut ada istri Saksi yang sedang menjahit di bagian depan pondok;
- Bahwa Sdr. ABO/Terdakwa pada saat mengambil uang milik Saksi tersebut tidak ada melakukan pengrusakan terhadap pondok;
- Bahwa Sdr. ABO/Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Sdr. ABO/Terdakwa adalah sebesar RM3.530 (tiga ribu lima ratus tiga puluh) Ringgit Malaysia yang terdiri dari RM100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 4 (empat) keping, RM50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 62 (enam puluh dua) keping, RM20 (dua puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 1 (satu) keping dan RM10 (sepuluh) Ringgit Malaysia sebanyak 1 (satu) keping;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat diambilnya uang tersebut adalah sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan telah diambilnya uang dalam pecahan mata uang ringgit Malaysia milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA di pondok Saksi yang berada di Seludan, Desa Batu Lidung RT 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya tersimpan di dalam dompet yang terletak di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding bagian dalam pondok;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tau namanya yang mengambil uang milik Saksi namun Saksi diberitahukan oleh suami Saksi yakni Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG bahwa orang yang telah mengambil uang tersebut telah diamankan atau ditangkap oleh polisi dari Polsek Malinau Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang tidak Saksi kenal tersebut dalam mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira 07.00 WITA suami Saksi yang bernama Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG pergi menuju kebun dan Saksi tinggal di pondok kemudian kegiatan Saksi dipondok sedang menjahit pakaian-pakaian lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi melihat ada orang yang tidak saya tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut datang ke pondok milik Saksi lalu Saksi merasa ketakutan karena Saksi tidak kenal sama sekali orang tersebut dan tiba-tiba orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut naik keatas tangga pondok milik Saksi dari belakang namun Saksi tidak berani menegurnya karena Saksi merasa ketakutan di dalam pondok karena Saksi hanya sendirian saja lalu orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut pamit pulang kepada Saksi tetapi Saksi tidak merasa curiga terhadap orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut. Setelah itu Saksi melihat orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut meninggalkan pondok Saksi sambil jalan cepat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut menggunakan jaket warna pink yang ada tutup kepalanya tersebut memasukkan tangannya ke dalam jaketnya lalu sekira pukul 13.00 WITA Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG pulang ke pondok dan meminta uang untuk membeli rokok kepada Saksi lalu Saksi mengambil uang untuk suami Saksi tetapi uangnya sudah tidak ada sehingga Saksi berpikir mungkin uang ringgit malaysia tersebut telah diambil atau dicuri oleh orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut untuk kemudian Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG mengejar orang yang tidak Saksi tahu namanya dan Saksi tidak kenal tersebut dan setelahnya Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG melaporkan kejadian diambilnya uang senilai 3.530 (tiga ribu lima ratus tiga puluh) Ringgit Malaysia tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan uang ringgit tersebut pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA setelah Saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sampai di pondok dari menjual sayur ke kampung-kampung yang ada di desa Batu Lidung;

- Bahwa seingat Saksi orang yang tidak Saksi tau namanya dan Saksi tidak kenal tersebut memang pernah datang sebelumnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Saksi dan Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sedang berada di pondok dan setelahnya orang yang Saksi tidak tau namanya dan Saksi tidak kenal tersebut dan Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG pergi meninggalkan pondok;
- Bahwa orang yang tidak Saksi tau namanya dan Saksi tidak kenal tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat diambilnya uang tersebut adalah sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang pecahan ringgit Malaysia dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa uang pecahan ringgit Malaysia tersebut milik dari Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG dan istrinya yang bernama Saksi SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA, sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dan istrinya yang bernama Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan ringgit Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, pertama di hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan kedua di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA dengan lokasi kedua peristiwa tersebut sama yakni di sebuah pondok yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali yakni di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA subuh di sebuah rumah yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa jumlah uang pecahan ringgit Malaysia yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) ringgit Malaysia, sedangkan 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bermerek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG;

- Bahwa semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang ringgit Malaysia tersebut dengan cara yaitu bermula pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa lalu setelah agak sedikit mabuk lalu Terdakwa pergi ke pondok milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG atau biasa Terdakwa panggil kakek yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu sesampai di pondok tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sedang tidak berada di pondok artinya sedang bekerja di ladang lalu Terdakwa masuk ke pondok tersebut melalui pintu dapur yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di dinding kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan memeriksa isi yang terdapat dalam tas tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang ternyata didalamnya berisi uang ringgit Malaysia sebanyak RM1500 (seribu lima ratus) ringgit Malaysia, kemudian Terdakwa hanya mengambil sebanyak RM1000 (seribu) ringgit Malaysia lalu kemudian Terdakwa mengembalikan dompet tersebut ke dalam tas dan menggantungkan kembali tas tersebut di dinding lalu kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi pondok milik saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana sesampainya di pondok tersebut lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar pondok dan mendapati Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sedang bekerja di ladang dan hanya ada istri dari saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG yang pada saat itu berada di pondok dan sedang menjahit di depan pondok lalu kemudian setelah dirasa aman kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang (dapur) lalu Terdakwa kembali mengambil tas yang pada saat itu masih tergantung di dinding dan kembali mengambil uang ringgit yang berada di dalam dompet yang tersimpan dalam tas tersebut sebanyak RM 500 (lima ratus) ringgit Malaysia lalu setelah berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Terdakwa sedang dicari oleh pihak kepolisian karena sebelumnya Terdakwa mengambil uang ringgit Malaysia sehingga Terdakwa melarikan diri dari kejaran polisi kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak di dekat bandara lalu sekira pukul 03.00 WITA di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa sudah merasa aman sehingga Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa untuk kemudian Terdakwa berjalan kaki di sekitaran Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa sepanjang perjalanan tersebut Terdakwa kebingungan dan tidak memiliki kendaraan untuk pulang ke rumah paman Terdakwa yang berada di Desa Batu Lidung RT 001 Kec. Malinau kota Kab. Malinau lalu kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi: KU2047SG yang sedang terparkir di bawah kolong rumah lalu kemudian Terdakwa melihat di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu kemudian Terdakwa mencari sendok makan yang berbahan besi di sekitar wilayah tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan sendok makan yang berbahan besi tersebut kemudian sendok tersebut Terdakwa patahkan sehingga menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa mengambil bagian gagang sendok yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk merusak slot kunci sepeda motor tersebut lalu kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan secara paksa gagang sendok tersebut ke dalam slot kunci sepeda motor sehingga slot kunci sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan untuk kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan rumah tersebut untuk langsung menuju jalan camp yang berada di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan tujuan untuk bersembunyi dari kejaran polisi dan sesampainya di lokasi kemudin sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak agar tidak dapat diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa seluruh uang ringgit Malaysia tersebut sudah ditukarkan oleh Terdakwa kedalam uang rupiah untuk kemudian seluruhnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras (alkohol) serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedianya akan digunakan dalam keseharian Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil uang ringgit Malaysia tersebut Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG dan istrinya yang bernama Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA, begitu juga dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dimana Terdakwa juga sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dan istrinya yang bernama Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya di tahun 2019 pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan "ARMANI".
- 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam bertuliskan YAMAHA.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor: 08017126.B (merek Yamaha, tipe: 30 c Jupiter Z 110 cc, jenis: sepeda motor, model solo, nomor rangka: MH330C0028J067408 dan nomor mesin: 30c067422;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor rangka: MH330C0028J067408 dan nomor mesin: 30c067422;
- 1 (satu) buah hoodie jaket berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah gagang sendok yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang pecahan ringgit Malaysia milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA dengan lokasi kedua peristiwa tersebut sama yakni di sebuah pondok milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 WITA subuh di sebuah rumah milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG ataupun orang lain dalam mengambil uang pecahan ringgit Malaysia milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS ataupun orang lain dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi: KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIKEL LIBAT ROBOT Als MICEL Als ABO Anak Dari ROBOT YUTA** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan ringgit Malaysia milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA dengan lokasi kedua peristiwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama yakni di sebuah pondok milik Saksi YOHANIS SB yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA subuh di sebuah rumah milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang pecahan ringgit Malaysia tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di pondok milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG lalu kemudian Terdakwa mengamati kondisi pondok dan di sekitar pondok namun tidak mendapati Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sedang tidak berada di pondoknya tersebut lalu kemudian Terdakwa masuk ke pondok tersebut melalui pintu dapur yang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di dinding kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan memeriksa isi yang terdapat dalam tas tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang ternyata didalamnya berisi uang ringgit Malaysia sebanyak RM1500 (seribu lima ratus) ringgit Malaysia, kemudian Terdakwa hanya mengambil sebanyak RM1000 (seribu) ringgit Malaysia lalu kemudian Terdakwa mengembalikan dompet tersebut ke dalam tas dan menggantungkan kembali tas tersebut di dinding lalu kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dengan sambil membawa uang pecahan sebanyak RM1000 (seribu) ringgit Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi pondok milik saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana sesampainya di pondok tersebut lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar pondok dan mendapati Saksi YOHANIS SB sedang bekerja di ladang dan hanya ada istri dari saksi YOHANIS SB yang bernama Saksi SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA yang pada saat itu berada di pondok dan sedang menjahit di depan pondok lalu kemudian setelah dirasa aman kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam pondok melalui pintu belakang (dapur) lalu Terdakwa kembali mengambil tas yang pada saat itu masih tergantung di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln



dinding untuk kemudian kembali mengambil uang ringgit yang tersisa dan berada di dalam dompet yang tersimpan dalam tas tersebut yakni sebanyak RM 500 (lima ratus) ringgit Malaysia lalu setelah berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut dengan sambil membawa uang pecahan sebanyak RM500 (lima ratus) ringgit Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi: KU2047SG dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang berjalan di Desa Batu Lidung RT 001 Kec. Malinau kota Kab. Malinau pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA subuh lalu kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi: KU2047SG sedang terparkir di bawah kolong rumah Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS lalu kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu kemudian Terdakwa mencari sendok makan yang berbahan besi di sekitar wilayah tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan sendok makan yang berbahan besi tersebut kemudian sendok tersebut Terdakwa patahkan sehingga menjadi 2 (dua) bagian lalu Terdakwa mengambil bagian gagang sendok yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk merusak slot kunci sepeda motor tersebut lalu kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan secara paksa gagang sendok makan berbahan besi tersebut ke dalam slot kunci sepeda motor sehingga slot kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah tersebut menuju jalan camp yang berada di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan tujuan untuk bersembunyi dari kejaran polisi dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak agar tidak dapat diketahui oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa uang pecahan ringgit Malaysia milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian ditukarkan dengan uang pecahan rupiah yang seluruhnya sudah dihabiskan oleh Terdakwa untuk membeli minum-minuman keras dan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS yang juga berhasil diambil Terdakwa tersebut memang rencana nya tidak akan dijual oleh Terdakwa oleh karena sedianya sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan keseharian Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG ataupun istrinya yakni Saksi SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA selaku pemilik barang dalam mengambil, menukarkan dan menghabiskan uang pecahan ringgit Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG dan keterangan Saksi SENLI PARENGKUAN Als SENLI Anak Dari ALTIN ASA dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya Terdakwa juga tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS ataupun istrinya yakni Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE selaku pemilik barang dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dan keterangan Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung **"atau"** untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang didalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya dan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA subuh dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut posisi matahari sudah terbenam sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dan keterangan Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi M. ALI YAFI di parkiran kendaraan yang berada di kolong rumah Saksi M. ALI YAFI dimana dalam parkiran kendaraan tersebut terdapat pagar pembatas berupa kayu namun tidak secara keseluruhan terpasang mengelilingi lokasi parkiran tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi M. ALI YAFI tersebut dari sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya merupakan rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh Saksi M. ALI YAFI beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS dan keterangan Saksi LUSIYANA Binti LATTA MADE yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi M. ALI YAFI tersebut tanpa seizin dari Saksi M. ALI YAFI ataupun seizin dari Saksi LUSIYANA sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**di waktu malam dalam**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *”atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi: KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan secara paksa gagang sendok makan berbahan besi ke dalam slot kunci sepeda motor sehingga slot kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **”untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa H. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia-Bogor dalam halaman 82 dinyatakan bahwa pasal *aquo* menjelaskan apabila Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) dan suatu hari nanti dituntut dimuka Hakim hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mencuri uang pecahan ringgit Malaysia

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA dengan lokasi kedua peristiwa tersebut sama yakni di sebuah pondok milik Saksi YOHANIS SB yang berada di Seludan Desa Batu Lidung RT 004, Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sedangkan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor polisi KU2047SG milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS tersebut dilakukan oleh Terdakwa di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA subuh di rumah Saksi M. ALI YAFI yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang dalam hal ini adalah pencurian yang masing-masing dilakukan oleh Terdakwa di hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WITA, di hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA dan di hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA subuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan "ARMANI";

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG;

- 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam bertuliskan YAMAHA.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor: 08017126.B (merek Yamaha, tipe: 30 c Jupiter Z 110 cc, jenis: sepeda motor, model solo, nomor rangka: MH330C0028J067408 dan nomor mesin: 30c067422;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor rangka: MH330C0028J067408 dan nomor mesin: 30c067422;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS;

- 1 (satu) buah hoodie jaket berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah gagang sendok yang terbuat dari besi;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat kabupaten Malinau;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKEL LIBAT ROBOT Als MICEL Als ABO Anak Dari ROBOT YUTA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perbarengan pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan “ARMANI”;Dikembalikan kepada Saksi YOHANIS SB Anak Dari SINAU BADUNG;
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam bertuliskan YAMAHA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor: 08017126.B (merek Yamaha, tipe: 30 cjupiter Z 110 cc, jenis: sepeda motor, model solo, nomor rangka: MH330C0028J067408 dan nomor mesin: 30c067422;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan nomor rangka: MH330C0028J067408 dan nomor mesin: 30c067422;Dikembalikan kepada Saksi M. ALI YAFI Als ALI Bin LUKAS;
 - 1 (satu) buah hoodie jaket berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah gagang sendok yang terbuat dari besi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.